

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satu-satunya ibadah puasa yang wajib dilaksanakan atas dasar waktu tertentu, itulah puasa Ramadhan. Dalam syariat Islam ibadah puasa ini memiliki kedudukan yang tinggi, karena merupakan salah satu dari lima rukun atau pilar utama syariat Islam.¹ Ibadah puasa ini diwajibkan oleh Allah Swt. kepada umat Islam di bulan ramadhan sebulan penuh lamanya untuk mencapai ketakwaan. Allah Swt. berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 183.²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ³

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”

Berlaku kewajiban berpuasa ini atas setiap orang muslim yang balig, berakal, suci, mampu dan mukim (berada di tempat).⁴ Maka tidak dibebankan terhadap orang kafir, orang gila, anak-anak atau belum dewasa, orang sakit, musafir, perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang nifas, orang

¹Isnans Ansory, *Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya* (Rumah Fiqih Publishing, 2019), 6.

²Cholil Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan* (Mitra Abadi Press, 2015), 5.

³Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 37.

⁴Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syârî al-Muhadzâb*, 6 ed. (Dâr 'Alâm al-Kutub, 2003), 164.

tua, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang menyusui, dan lainnya kewajiban berpuasa tersebut.⁵

Ulama-ulama salaf terdahulu sungguh mengharapkan agar dapat bertemu dengan bulan yang dimuliakan ini. Dan karena itu, sungguh binasa dan celakalah bagi mereka yang telah memasuki bulan Ramadhan, tetapi selepas Ramadhan berlalu, mereka belum memperoleh ampunan dari Rabb-Nya. Abu Hurairah Radiyallâhu'anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:⁶

رَغْمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغْمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انسَلَخَ
قَبْلَ أَنْ يُعْفَرَ لَهُ وَرَغْمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبْوَاهُ الْكِبَرِ فَأَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ.⁷

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, tetapi ia tidak bershallowat kepadaku. Binasalah seorang yang masuk bulan Ramadhan, kemudian ia lepas dari Ramadhan namun ia belum tarampuni. Binasalah seseorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, namun (keberadaan) orang tuanya tidak mampu memasukkannya ke dalam surga.”

Puasa menurut etimologi, berasal dari bahasa Arab yaitu *Shâma-Yashâmu-Shauman wa Shiyâman*, yang berarti menahan atau mengekang. Termuat dalam pengertian ini, menahan diri berbicara dengan orang lain; sebagaimana disebutkan dalam Q.S.Maryam/19: 26.⁸

⁵Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1 ed. (Dâr al-Kitâb al-Arâbî, 1977), 438.

⁶Abu Yusuf Akhmad Ja'far, *Menjadikan Bulan Ramadhan Lebih Bermakna* (Dar al-Furqon, 2021), 7.

⁷Abû 'îsâ Muhammad al-Tirmidzî, *Sunan Tirmidzî*, 6 ed. (Dâr al-Risâlah al-âlamiyah, 2009), 146.

⁸Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah* (Phoenix Publisher, 2019), 135.

فَكُلْنَّ وَاشْرَبْنَ وَقَرِينٌ عَيْنًا هَامَّا تَرَبَّنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولَّةٌ لِيَنْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْنَمَا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيَّا⁹

“Makan, minum, dan bersukacitalah engkau. Jika engkau melihat seseorang, katakanlah, ‘Sesungguhnya aku telah bernazar puasa (bicara) untuk Tuhan Yang Maha Pengasih. Oleh karena itu, aku tidak akan berbicara dengan siapa pun pada hari ini.”

Adapun secara terminologi, puasa diartikan sebagai menahan diri dari makan, minum, *jima'* dan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah. Oleh sebab itu, inti dari puasa adalah menahan diri dari tindakan yang sifatnya membatalkan puasa dengan niat karena Allah SWT.¹⁰

Puasa merupakan dimensi meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya adalah halal, tetapi ditinggalkannya semata-mata mengikuti dari perintah Allah Swt. Puasa merupakan ibadah yang tidak terlihat oleh orang lain. Di saat seseorang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka yang tahu apakah ia melaksanakan puasa terhadap menjauhi makanan, minuman dan *jima'* atau hanya pura-pura adalah Allah Swt. Inilah keutamaan puasa dibandingkan ibadah lainnya.¹¹

Ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Para ulama fikih membagi hal-hal yang membatalkan puasa itu menjadi dua konteks, yaitu: Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa disertai wajib baginya mengqada; Kedua, sesuatu yang membatalkan puasa dan wajib baginya mengqada serta

⁹Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, 432.

¹⁰Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah* (LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017), 66.

¹¹Nafis, *Menyingkap Tabir Puasa Ramadhan*, 10.

membayar kafarat sekaligus. Terhadap perkara yang membatalkan puasa disertai wajib baginya mengqada adalah makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas, gila yang datang waktu menjalankan puasa.¹²

Adapun perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqada' sekaligus membayar kafarat, jumhur ulama berpendapat adalah karena *jima'* di siang hari di bulan Ramadhan dan tidak berhubungan dengan sebab selainnya.¹³ Jika jika *jima'* itu ia lakukan pada selain Ramadhan baik itu puasa qada', puasa nadzar atau yang lainnya maka tidak ada kewajiban membayar kafarat atasnya seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan inilah pendapat kebanyakan.¹⁴

Secara fundamental *jima'* dimaksudkan agar mencapai tiga tujuan utama: Pertama, reproduksi dan memelihara kesinambungan umat manusia; Kedua, mengeluarkan sperma sebab apabila meredamnya dalam tubuh dapat membahayakan; Ketiga, menunaikan dari pada hasrat seksual, mencapai kenikmatan dan menikmati karunia dari Allah SWT.¹⁵

Jima' yang dilakukan pada saat dan kondisi yang benar, dapat juga disebut *jima' al-nafi'*, yaitu waktu terbaik untuk melakukan *jima'* adalah setelah makanan menjalani proses pencernaan. Pada saat itu dingin, panas, kering dan basah dari bagian dalam tubuh berada dalam kondisi sedang.

¹²Abror, *Fiqh Ibadah*, 161–63.

¹³Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 467.

¹⁴Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *al-Majmû' Syarh al-Muhadzab*, 248.

¹⁵Muhammad Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *al-Thib al-Nabawiy* (Dâr al-Hilâl, t.t.), 187.

Adapun *jima'* yang merugikan yang dapat disebut *jima' al-dharr*, yaitu *jima'* di saat perut kenyang, lebih berbahaya dibandingkan dengan *jima'* ketika perut kosong. Begitu juga lebih berbahaya saat tubuh merasakan kelembaban berlebihan dari kering dan panas dibandingkan dingin.¹⁶

Ada dua jenis *jima'* yang berbahaya: Pertama, ialah yang dijelaskan berbahaya oleh agama; dan Kedua, yang menyalahi fitrah. Jenis pertama adalah *jima'* yang dilarang oleh agama. Ini bertahap-tahap, beberapa lebih haram dari pada yang lainnya. kegiatan seksual yang dilarang akan waktu-waktu spesifik lebih ringan keharamannya dibandingkan *jima'* yang dilarang secara permanen. Misalnya, *jima'* yang diharamkan selama puasa, ihram, i'tikaf dan haid. Tidak ada hukuman had bagi orang yang melanggar bentuk larangan ini. bentuk kedua ialah *jima'* yang menyalahi dengan fitrah manusia, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Contoh saja, *jima'* yang berlebihan dapat merusak saraf-saraf dan melemahkan kekuatan, menyebabkan goncangan yang mengejangkan, kelumpuhan pada otot wajah, kejang-kejang, melemahkan penglihatan mata dan semua kekuatan tubuh, melemahkan panas alami, melebarkan pembuluh darah dan membuatnya rentan untuk mengakumulasi zat-zat berbahaya.¹⁷

¹⁶Muhammad Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *al-Thib al-Nabawiy*, 190–91.

¹⁷Muhammad Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *al-Thib al-Nabawiy*, 198–99.

Ijma' ulama menetapkan bahwa orang berpuasa yang melakukan *jima'* dengan sengaja pada siang hari bulan Ramadhan wajib baginya mengqada puasa dan membayar kafarat, berdasarkan hadis Abu Hurairah, dia berkata:¹⁸

بِينَمَا نَحْنُ جَلْوَسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ كُثُرَ قَالَ: مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَبْحَدُ رِقْبَةً تُعْنِفُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَهَلْ تَشْتَطِعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَهَلْ تَبْحَدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَالِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرْقُ الْمَكْتُلُ، قَالَ: أَئِنَ السَّائِلُ فَقَالَ: أَنَا. قَالَ حُذْهَا فَتَصَدَّقَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَبَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَثَيْنِ، أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِيِّ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَأَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ.¹⁹

“Ketika kami sedang duduk bersama Nabi Saw., Ada seorang laki-laki datang lalu berkata, ‘Wahai Rasulullah, celakalah aku.’ Rasulullah bertanya, ‘Ada apa denganmu?’ Lelaki itu menjawab, ‘Aku telah menyebutku istriku padahal aku berpuasa.’ Rasulullah bertanya, ‘Mampukah kamu memerdekaan seorang budak?’ Lelaki itu menjawab, ‘Tidak.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?’ Lelaki itu menjawab, ‘Tidak.’ Rasulullah bertanya lagi, ‘Mampukah kamu memberi makan 60 orang miskin?’ Lelaki itu menjawab, ‘Tidak.’ Kemudian beliau duduk, lalu didatangkan segantang kurma kepada Nabi Saw., beliau bertanya, ‘Dimana orang yang bertanya tadi?’ Lelaki itu menjawab, ‘Saya’, Nabi bersabda, ‘Ambillah ini dan sedekahkanlah!’ Lelaki itu bertanya, ‘Kepada orang yang lebih miskin dariku wahai Rasulullah? Demi Allah tidak ada keluarga di wilayah harratain yang lebih miskin dari keluargaku.’ Rasulullah Saw. pun tertawa sampai terlihat gigi serinya lalu beliau bersabda, ‘Berikanlah itu kepada keluargamu!’”

Ada tiga jenis dari kafarat, yaitu memerdekaan hamba sahaya, berpuasa, dan memberi makan orang miskin, sama halnya kafarat zhihar dan kafarat pembunuhan tidak sengaja dalam konteks wajibnya berurutan

¹⁸Abû al-Walîd Muhammad Rusyd, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, 2 ed. (Dâr al-Hadîts, 2004), 64.

¹⁹Abû Abdullâh Muhammad al-Bukhârî, *Shâhîh al-Bukhârî*, 2 ed. (Dâr Ibnu Katsîr, 1993), 684.

menurut jumhur. Akan tetapi menurut madzhab Maliki, kafarat diwajibkan dalam tiga jenis tersebut dengan dasar opsional (pilihan), dan memberi makan itu adalah pilihan yang lebih utama.²⁰ Mazhab Syafi'i berpendapat, jika dia membatalkan puasa satu hari, sekalipun itu hari terakhir dan meskipun disebabkan suatu uzur (seperti perjalanan, sakit, menyusui, dan lupa berniat), maka dia harus memulai puasa dua bulan itu dari awal lagi. Akan tetapi, tidak mengapa jika batalnya puasa itu disebabkan oleh haid, nifas, gila, dan pingsan yang lama, karena masing-masing faktor ini meniadakan kewajiban puasa, di samping karena hal itu terjadi secara darurat. Dan menurut madzhab Hanbali, berurutannya dua bulan puasa itu tidak terputus dengan sebab tidak berpuasa karena sakit atau haid.²¹

Kemudian menurut Syamsu al-Dîn al-Ramli dari mazhab Syafi'i dalam karyanya *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârî al-Minhâj*, mengatakan bahwa boleh jadi mengecualikan jika *jima'* tersebut disertai dengan hal lain yang membatalkan puasa seperti makan, maka tidak diwajibkan kafarat. Karena asasnya adalah tidak adanya dosa dan *jima'* tersebut dilakukan tidak dengan tujuan merusak puasanya.²²

Sedangkan Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali dalam karyanya *al-Mughnî*, menyatakan bahwa barangsiapa yang wajib menahan diri di bulan ramadhan, maka dia terkena kewajiban kafarat seandainya dia melakukan

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Ad'illatuh*, 3 ed. (Dâr al-Fikri, 1985), 684.

²¹al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmi wa Ad'illatuh*, 684–85.

²²Syamsu al-Dîn al-Ramli, *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârî al-Minhâj*, 3 ed. (Dâr al-Fikri, 1984), 199.

jima' meskipun dia telah membatalkan puasa, karena itu merupakan *jima'* yang diharamkan akibat kesakralan bulan Ramadhan sehingga mewajibkan kafarat, sama halnya *jima'* yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan berpuasa.²³

Persoalan ini menurut penulis menarik untuk diteliti dengan alasan apa akibat yang timbul sebab melakukan *jima'* yang sebelumnya sudah membatalkan puasa Ramadhan, apakah kafarat dikenakan atau tidak terhadap seseorang yang melakukan *jima'*, sementara itu orang tersebut sudah membatalkan puasa sebelumnya dengan hal lain? Sehingga memunculkan perbedaan pendapat di antara mazhab Syafi'i dan Hanbali. Lebih lanjut mayoritas masyarakat Indonesia menganut dari mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali merupakan mazhab mayoritas di Timur Tengah yang kemudian sebagai destinasi rujukan praktis oleh banyak orang sehingga menarik dijadikan sebuah perbandingan, untuk itu penulis akan mengangkat sebuah penelitian skripsi yang berjudul **“Hukum *Jima’* Setelah Membatalkan Puasa di Siang Ramadhan Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali”**

B. Rumusan Masalah

Sesudah menjelaskan permasalahan di atas, penulis akan menyajikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

²³Abû Muhammad Abdullâh Qudâmah, *al-Kâfi fî Fîqh al-Imâm Ahmad*, 1 ed. (Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), 447.

1. Bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan?
2. Bagaimana metode *Istinbâth* antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali dalam hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali mengenai *jima'* yang dilakukan setelah membatalkan puasanya di siang Ramadhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *Istinbâth* antara kedua mazhab tersebut dalam hukum *jima'* setelah membatalkan puasanya di siang Ramadhan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang hendak penulis teliti, dapat diharapkan:

1. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dalam ranah perbandingan mazhab, khususnya dalam konteks yang berkenaan tentang hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di Siang Ramadhan.
2. Sebagai sumber literatur dalam dunia akademisi, terutama bagi yang ingin memahami bagaimana hukum *jima'* setelah membatalkan puasa Ramadhan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

3. Sebagai literatur pendukung bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis dari sudut pandang yang berbeda dari yang diteliti oleh penulis, dengan tujuan memperluas pemahaman dan memperdalam khazanah keilmuan Islam secara lebih komprehensif.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindar dari kesalah pahaman di kalangan pembaca dalam memahami dan meninterpretasikan judul serta permasalahan yang disampaikan penulis. Oleh karenanya, penulis memberikan beberapa batasan yang dapat menjadi fokus utama bagi pembaca nantinya. Di antara keterbatasannya adalah sebagai berikut:

1. Hukum: Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.²⁴ Hukum yang dimaksudkan penulis dalam penelitian adalah hukum Islam dengan maksud konsekuensi dari *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan'.
2. *Jima'*: Didefinisikan oleh para ulama sebagai masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan wanita.²⁵ Dan dalam penelitian ini mengkhususkan yang melakukannya pada siang hari di bulan Ramadhan.

²⁴Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum* (Universitas Bandar Lampung Press, 2017), 9.

²⁵Ansory, *Pembatal Puasa Ramadhan dan Konsekuensinya*, 47.

3. Membatalkan puasa: Perkara yang membatalkan puasa terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqada; Kedua, perkara yang membatalkan puasa dan wajib mengqada disertai kafarat.²⁶ Dan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah perkara yang pertama, seperti makan, muntah secara sengaja, dan musafir atau wanita haid yang sudah selesai dari uzurnya.
4. Siang Ramadhan: Waktu seorang muslim berusaha menjauhi segala yang membatalkan ibadah puasa seperti makan, minum dan *jima'* dengan isterinya pada waktu siang hari tersebut, dan menjauhi segala yang mengurangi nilai pahala puasa seperti perkataan kotor, banyak berbicara, berkelahi dan perbuatan maksiat lainnya.²⁷ Siang Ramadhan dalam penelitian ini memiliki maksud waktu sebab diwajibkannya berpuasa , yaitu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya matahari.
5. Mazhab: Dapat dipahami sebagai jalan pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistibathkan hukum islam berdasarkan kepada Al-Qur'an dan al-hadis.²⁸ Kemudian Mazhab yang dimasudkan dalam penelitian ini berfokus mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

²⁶Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, 465.

²⁷Rohmansyah, *Fiqh Ibadah dan Mu'amalah*, 70.

²⁸Maradingin, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Farha Pustaka, 2020), 6.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis di sini mencoba menguraikan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dicari dan diulas, agar kiranya dapat menjadi pembeda dengan penelitian yang akan diangkat oleh penulis dengan perbedaan yang nampak. Oleh karena itu, penelitian ini diyakini akan memberikan dampak untuk memperluas khazanah keilmuan. Beberapa penelitian yang sudah ditulis lebih dahulu tersebut, sebagai berikut:

1. Siti Zahrah Binti Basri Ibrahim, NIM: 11223205160, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian skripsi yang berjudul Urutan Kafarat *Jima'* Pada Siang Hari Ramadhan, Studi Komperatif Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Penelitian yang ditulis oleh saudari Siti Zahrah Binti Basri Ibrahim ini membahas terkait dalil dan metode *Istinbâth* yang digunakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i tentang kafarat *jima'* pada siang hari Ramadhan dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan Imam Malik berpendapat bahwa tidak harus mengikuti urutan bagi kafarat ia berdasarkan cara memahami hadis tentang kafarat dengan mengqiyaskan kepada surat Al-Baqarah, (2: 184), sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kafarat *jima'* pada siang hari Ramadhan diharuskan berlaku sesuai urutan dalam hadis.²⁹ Penulis menilai penelitian ini terdapat kesamaan dari kafarat di bulan Ramadhan

²⁹Siti Zahrah binti Basri Ibrahim, "Urutan Kafarat *Jima'* pada Siang Hari Ramadhan, Studi Komperatif Menurut Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2015).

sebagai pembahasannya, Adapun yang membedakan jelas pada fokus penelitiannya, penulis berusaha fokus terhadap orang yang melakukan *jima'* di siang Ramadhan dalam keadaan sudah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal lain, seperti makan atau sejenisnya.

2. Siti Syamsiyah, NIM: 14621028, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Curup, dengan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir Yang Melakukan Hubungan Suami Istri Pada Siang Hari Bulan Ramadhan. Penelitian yang ditulis oleh saudari Siti Syamsiyah ini membahas bagaimana hukum melakukan hubungan suami istri pada siang hari di bulan Ramadhan dengan menggunakan jenis penelitian *library research* dan pendekatan kualitatif. Kemudian pada hasilnya menerangkan bahwa musafir termasuk dari golongan orang yang mendapat keringanan untuk tidak berpuasa, maka dia boleh melakukan dari pembatal-pembatal puasa, termasuk juga berhubungan suami istri tersebut.³⁰ Pada penelitian ini terdapat kesamaan pada objek penelitiannya, yaitu orang yang melakukan *jima'* di siang hari Ramadhan, namun berbeda pada sisi fokus penelitiannya.
3. Alfina Farichati, NIM: 1817304004, Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan penelitian skripsi yang berjudul Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri Yang Berjimak Saat Istri Sedang Haid Dan Nifas Perspektif

³⁰Siti Syamsiyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Musafir yang Melakukan Hubungan Suami Istri pada Siang Hari Bulan Ramadhan" (IAIN Curup, 2020).

Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali. Penelitian yang ditulis oleh saudari Alfina Farichati ini membahas terkait bagaimana pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali tentang batasan menjimak istri saat sedang haid dan nifas dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang hasil akhir penelitiannya menerangkan bahwa tidak wajib membayar kafarat apapun menurut pernyataan al-Syafi'i hanya diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah saja, sedangkan Hanbali menyatakan bahwa pelaku perbuatan *jima'* ketika haid harus membayar kafarat dengan cara bersedekah satu atau setengah dinar menilik versi riwayat lainnya.³¹ Penulis menilai bahwa terdapat kesamaan pada perspektif mazhab serta pada objeknya yaitu orang yang melakukan *jima'* dan ada kafarat di dalamnya, tetapi yang membedakan terletak pada fokus penelitiannya.

4. Moh. Ali Shodiqin, NIM: 03360197, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan penelitian skripsi yang berjudul Kifarat *Jima'* Siang Hari Bulan Ramadhan (Studi Komparasi Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i). Penelitian yang ditulis saudara Moh. Ali Shodiqin membahas terhadap bagaimana pendapat tentang kafarat *jima'* siang hari di bulan Ramadhan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), bersifat deskriptif-komparatif dan menggunakan pendekatan normatif yang hasil dari penelitian ini

³¹Alfina Farichati, "Studi Komparatif Tentang Kafarat Bagi Suami Istri yang Berjimak saat Istri sedang Haid dan Nifas Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali" (UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2022).

menyatakan bahwa kafarat orang yang melakukan *jima'* siang bulan Ramadhan dengan disengaja maka dikenakan hukuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh hadis Nabi Muhammad Saw. Namun Imam Malik berpendapat boleh untuk memilih salah satu dari ketentuan, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak boleh melakukan kafarat dengan jalah memilih.³² penelitian ini terdapat kesamaan pada dampak terhadap orang yang melakukan *jima'* secara sengaja di siang hari Ramadhan, tetapi yang membedakan terletak pada fokus penelitiannya, penulis disini berusaha menggali lebih dalam bahasan tersebut serta dari perspektif yang berbeda.

5. Devi Rezi Cahyani, NIM: 11920320552, Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan penelitian skripsi yang berjudul Kafarat Makan dan Minum dengan Sengaja di Bulan Ramadhan (Studi Komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Malik). Penelitian yang ditulis oleh saudari Devi Rezi Cahyani ini membahas bagaimana metode *Istimbâh* hukum yang digunakan oleh Imam al-Syafi'i dan Imam Malik terkait kafarat makan dan minum secara sengaja di bulan Ramadhan dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan pendekatan kualitatif, dan hasil dari penelitian ini kemudian menyatakan bahwa Imam Malik mengqiyaskan makan dan minum secara sengaja tanpa udzur syar'i dengan *berjima'* secara sengaja di bulan Ramadhan karena memiliki '*illat* yang sama, yakni sama-sama

³²Moh. Ali Shodiqin, "Kifarat *Jima'* Siang Hari Bulan Ramadhan (Studi Komparasi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i)" (UIN Sunan Kalijaga, 2009).

merusak kemulian bulan Ramadhan, sehingga hukumnya sama yakni harus membayar kafarat. Sedangkan al-Syafi'i berpendapat bahwa makan dan minum tidak dapat disamakan dengan ber*jima'*.³³ Dalam penelitian ini penulis menilai memiliki kesamaan terhadap penelitian yang akan ditulis oleh peneliti dari kafarat di bulan Ramadhan sebagai pembahasannya, adapun yang membedakan terdapat pada objek penelitiannya, fokus utama penulis terhadap orang yang melakuan *jima'* setelah membatalkan puasanya terlebih dahulu dengan hal lain, yang pada dasarnya kedua perspektif yang penulis akan bandingkan nantinya sepakat bahwa hanya perbuatan *jima'* di siang hari bulan ramadhan yang mendapat konsekuensi membayar kafarat.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif serta pendekatan komparatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian normatif atau dengan sebutan lainnya yaitu *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis dari

³³Devi Rezi Cahyani, "Kafarat Makan dan Minum dengan Sengaja di Bulan Ramadhan" (UIN Sultan Syarif Kasim, 2023).

bahan kepustakaan (data sekunder).³⁴ Penelitian ini memfokuskan terhadap kajian ke-Islaman dengan cara menganalisis buku-buku hukum Islam, terutama kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan isu yang diangkat oleh penulis, yaitu hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Primer

Bahan hukum utama yang penulis gunakan dalam penelitian tentang hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang ramadhan menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali, antara lain dari mazhab Syafi'i: *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syârh al-Minhâj* oleh Syamsu al-Dîn al-Ramli, *Majmû Syârh al-Muhaddzâb* oleh Abî Zakariyyâ Muhyiddîn al-Nawawî, *I'ânah al-Thâlibîn* oleh Abû Bakar al-Dimyâthî, *Hâsyiah al-Syaikh Ibrâhim al-Baijûrî* oleh Burhân al-Dîn Ibrâhim al-Baijûrî, *Kâsyifah al-Sajâ* oleh Muhammad Nawawî al-Jâwî dan dari kalangan mazhab Hanbali: *Kassiyâf al-Qinâ'* 'an Matn al-Iqnâ' oleh Manshûr al-Buhûtî, *al-Mughnî* oleh Abû Muhammad Abdullah Qudâmah, *Al-Mumti' fî Syârh al-Muqni'* oleh Zain al-Dîn al-Munajjâ al-Hanbalî, *Syârh al-Kâbir 'alâ al-Muqni'* oleh Syamsu al-Dîn Abû al-Farj, , *Majmû al-Fâtawâ* oleh Ibnu Taimiyah.

³⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Pers Universitas Mataram, 2020), 47.

b. Bahan sekunder

Dalam penelitian ini penulis juga didukung dengan bahan hukum sekunder, selain bahan primer yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya: *al-Fiqh al-Islâmi wa Ad'illatuh* karya Wahbah al-Zuhaili, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Abû al-Walîd Muhammad Rusyd, *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq.

c. Bahan tersier

Bahan hukum tersier yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Selepas menentukan permasalahan hukum yang diteliti nantinya, kemudian penulis akan melakukan penelusuran untuk mencari literatur-literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian ini. Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun bahan hukum tersier.³⁵ Proses mencari dan mengumpulkan bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengakses buku fisik di perpustakan UIN Antasari Banjarmasin, dan referensi dari sumber online yang kredibel.

4. Teknik analisis bahan hukum

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

Pasca terkumpul bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka tahap berikutnya ialah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Identifikasi: yaitu mengorganisir bahan hukum melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kesesuaian, kemampuan untuk diinterpretasikan, serta memiliki nilai atau standar yang baik dalam teori ataupun konsep hukum.
- b. Klasifikasi: yaitu pengelompokan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan logis, yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain agar mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikelola secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama terdiri dari beberapa sub bagian, termasuk latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan biografi Imam Syafi'i dan Imam Hanbali guna untuk mengetahui latar belakang mereka, kemudian bagaimana munculnya kedua mazhab Imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama pada setiap

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67–68.

permasalahan fikih, serta metode *Istinbâth*/ijtihad yang berfokus pada al-sunnah untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan tentang pemahaman al-sunnah dari kedua mazhab tersebut.

Bab ketiga merupakan teori-teori terkait puasa baik dari segi definisi, rukun syarat, wajib, dan pembatalnya menurut pendapat mazhab yang dianggap penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Bab keempat merupakan penyajian dan analisis data yang berisi pendapat serta metode *Istinbâth* yang digunakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali terhadap hukum *jima'* setelah membatalkan puasa di siang Ramadhan.

Bab kelima adalah penutup yang berisi simpulan dan saran sebagai tambahan yang perlu.